

Peran Hospitalitas Kristen Terhadap Penyandang Disabilitas (Retardasi Mental)

Filia Amelia Kasinda

Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Abstract

Received: 17 februari 2022
Revised: 21 Februari 2022
Accepted: 29 Februari 2022

The standard of acceptance in society is one's normality. But people with disabilities are stigmatised as marginalized people and vulnerable to violence and discrimination. Such situations reflect the great danger that threatens people with intellectual disabilities (Mental Retardation). Their mental state is considered a punishment for sin and labeled as abnormal. This paper aims to formulate the role of Christian hospitality for people with disabilities (Mental retardation). This research uses qualitative approach with theological research type and social descriptive research. The result of this study is, first Christian hospitality should be one of the pioneers of hospitalization for people with disabilities (mental retardation). Second, disability must be addressed and understood from the concept of imago dei that man is created as a picture and similar to God.

Keywords: *Christian Hospitality, Disability, Mental Retardation, Imago Dei*

(*) Corresponding Author: phileokasinda@gmail.com

How to Cite: Kasinda, F.A (2022). Peran Hospitalitas Kristen Terhadap Penyandang Disabilitas (Retardasi Mental). *MAGENANG: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 16-32

PENDAHULUAN

Disabilitas adalah kata yang tidak begitu familiar didengar karena di Indonesia, orang hanya mengenal istilah cacat mental. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang khusus ihwal Penyandang Disabilitas yaitu UU No. 8 tahun 2016 “ Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan baik secara mental, intelektual, fisik, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan atau berpartisipasi secara penuh sebagai warga negara”. Negara telah mengatur tentang mereka dan bahkan telah menyediakan tempat atau jalur-jalur khusus untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Gereja dan individu dalam menyikapi kehadiran para penyandang disabilitas. Ada banyak orang yang canggung dan menjauhkan diri dari mereka.

“Mudah untuk menerima kesamaan tetapi sulit menerima perbedaan”. Kalimat ini mencerminkan respon masyarakat terhadap orang-orang yang berbeda utamanya para penyandang disabilitas intelektual (Retardasi Mental). Standar penerimaan masyarakat menjadi salah satu latar belakang lahirnya pemahaman semacam ini. Para penyandang disabilitas (Retardasi Mental) mendapat stigma negatif dalam masyarakat sebagai orang-orang yang terpinggirkan dan rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Retardasi mental juga sering dikaitkan dengan pandangan bahwa keadaan yang mereka derita merupakan hukuman atas dosa sehingga muncullah istilah abnormal yang seringkali disematkan kepada para penyandang Retardasi mental.

Istilah disabilitas di Indonesia disandingkan dengan sebutan penyandang cacat atau orang-orang berkebutuhan khusus (*people with special need*). Para penyandang retardasi mental sulit untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Bertolak dari kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa para penyandang disabilitas sangat memerlukan bantuan dari orang-orang disekitarnya. Di Indonesia, para penyandang retardasi mental dikaitkan dengan orang-orang yang lemah otak, cacat pikiran, lemah daya tangkap, idiot, tidak normal dan pribadi yang mengalami keterbelakangan mental (Ronald, 2016). Dengan merujuk pada kondisi ini, maka tampaklah bahwa para penyandang disabilitas intelektual (Retardasi Mental) sangat rentan terhadap kejahatan, kekerasan, sasaran *bullying*, dan diskriminasi. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan perlindungan, kepedulian, dan tempat di dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang istimewa. Namun, dalam beberapa kasus, para penyandang retardasi mental seringkali mendapat penolakan dari keluarga dan masyarakat sehingga duka mereka semakin besar. Maka, muncullah berbagai spekulasi bahwa kondisi yang mereka derita adalah akibat dari dosa sehingga yang ada pada mereka hanyalah stigma negatif. Stigma ini telah mengaburkan konsep *imago dei* dalam diri seorang penyandang retardasi mental. Mereka adalah juga ciptaan yang layak dikasihi.

Setiap manusia dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, Gereja sebagai pionir utama hospitalitas harus merangkul orang-orang demikian untuk bersama-sama bertumbuh dan mengurangi stigma negative masyarakat terhadap mereka, bahwa mereka sebenarnya juga istimewa. walau dengan keterbatasan mental, para penyandang retardasi mental tetap dapat melakukan aktivitasnya. Namun, tentunya dengan bantuan orang lain. Dalam hal inilah orang-orang Kristen harus menunjukkan kasihnya sebagai wujud dari hospitalitas Kristen dan kesungguhan seorang murid Kristus (Stot, 2010). Orang Kristen yang memiliki sikap hospitalitas berarti ia sedang mengenalkan Allah dalam setiap kehidupannya kepada orang-orang yang ada disekitarnya (Martin, 2014).

Merujuk pada berbagai penyebab terjadinya retardasi mental, membuktikan bahwa kondisi ini merupakan kondisi medis dan bukanlah sebuah hukuman karena dosa orang tuanya. Stigma negative ini perlu dihilangkan sebagai salah satu langkah penerimaan dengan kasih para penyandang retardasi mental sekaligus membuka pintu keramahtamahan bagi mereka sebab mereka layak untuk dikasihi dan mengasihi. Mereka membutuhkan orang lain untuk menjadi kerabat dan penolong mereka. Dalam hal inilah hospitalitas Kristen harus menunjukkan eksistensinya. Dalam hal ini Gereja adalah pionirnya.

METHODS

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian teologis dan juga dengan penelitian social. Dalam penelitian ini, data-data dikumpulkan melalui studi literatur baik dari jurnal, buku, maupun *website*. Adapun proses pengumpulan data-data dalam penelitian ini adalah pertama, melakukan studi hospitalitas Kristen terhadap disabilitas (retardasi mental) dengan menggunakan literatur. Kedua, melakukan studi pertimbangan etis terhadap disabilitas melalui literature. Ketiga, melakukan

melakukan analisa interaktif untuk memperoleh simpulan dari pengumpulan data yang telah dilakukan.

RESULT & DISCUSSION

Disabilitas di Indonesia

Di Indonesia, kata disabilitas lebih populer dikenal dengan sebutan para penyandang cacat atau orang dengan berkebutuhan khusus (*People with special need*). Di Indonesia, para penyandang cacat juga dikategorikan kedalam beberapa jenis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, seseorang yang mengalami kebutaan disebut tunanetra atau yang tuli disebut tunarungu, dan lain sebagainya.

World Health Organization (WHO) memakai standar normalisme dalam mendefinisikan istilah disabilitas, yaitu berbagai kelemahan fungsi atau struktur tubuh dan keterbatasan aktivitas untuk melaksanakan berbagai tugas dan keterbatasan untuk berpartisipasi dalam berbagai situasi kehidupan.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan UU bagi pribadi dengan keterbatasan fisik atau lebih dikenal dengan UU bagi penyandang cacat. UU No. 4 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kiprah yang sama pada segala aspek kehidupan. Merujuk pada UU ini, dalam Pasal 6 diatur mengenai pemenuhan kebutuhan bagi para penyandang cacat (1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan (2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya (3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya (4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya (Arulangi, nd). Jika melihat aturan yang telah dibuat ini, maka tampak bahwa yang dikenai aturan atau tujuan UU ini hanya bagi para penyandang cacat atau seseorang dengan keterbatasan fisik, tidak termasuk bagi mereka yang mengalami kecacatan mental (retardasi mental).

Melihat realitas yang terjadi, ada banyak anak dengan penyandang disabilitas mental di Indonesia masih mengalami diskriminasi dan minim perhatian serta kepedulian dari masyarakat dimana mereka berada sehingga mereka dan keluarganya tidak memiliki informasi yang cukup mengenai keterbatasan mental. Hal ini kemudian berujung pada label yang melekat pada mereka bahwa para penyandang disabilitas (retardasi mental) sama dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Definisi Retardasi Mental

Seseorang dengan retardasi mental adalah orang yang dianggap memiliki inteligensi di bawah kurva normal. Istilah retardasi mental pernah digunakan dalam literature ilmiah internasional untuk merujuk pada disabilitas intelektual (Ashok 2006). Dalam bahasa Inggris, kata retardasi mental diartikan sebagai *oligophrenia, trainable, totally dependent, subnormal mental, mental deficit, cognitive deficit, mental impairment, mental deficiency, mental disorder, feeble-minded, idiocy, dan imbecile*.

Di Indonesia, para penyandang retardasi mental disamaartikan dengan tunagrahita, idiot, tidak normal, kurang normal, lemah otak, bodoh, cacat pikiran,

lemah daya tangkap, dan pribadi yang mengalami keterbelakangan mental. Selain itu, menurut American Association for Mental Retardation (AAMR) memandang retardasi mental sebagai suatu keadaan dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata, serta keterbatasan kemampuan beradaptasi, seperti komunikasi, pemeliharaan diri, bersosialisasi, bekerja, dan kemampuan akademis. Seseorang dapat didiagnosa menderita retardasi mental sebelum ia berusia 18 tahun (Arulangi, nd). Pengertian lain dari retardasi mental ialah pribadi dengan keadaan lemah mental (*mental impairment*) yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan perkembangan mental menurut standar medis dan psikologis. Pada dasarnya Retardation Mental merupakan suatu kondisi perkembangan kejiwaan yang terhenti. Kondisi ini ditandai dengan adanya kendala keterampilan dalam masa perkembangan baik secara kognitif, motoric, sosial dan bahasa (Hadisukanto, 2017). Dari hasil peninjauan, Indonesia dinyatakan sebagai satu Negara dengan populasi dan jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Hal ini seharusnya menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan penanganan serta pengaman terhadap mereka. hal ini dikarenakan pribadi dengan penyandang disabilitas sangat rentan akan kekerasan dan ketidakadilan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Mental Retardation atau di Indonesia lebih populer dengan sebutan tunagrahita merupakan gangguan kesehatan intelektual atau kelainan mental intelektual. Pribadi dengan tunagrahita sulit untuk dapat hidup dan merawat diri sendiri sehingga mereka memerlukan upaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat tetap produktif secara social, hidup sehat, bermartabat dan ekonomis (Purbasari, 2020).

Penyebab Terjadinya Retardasi Mental

Retardasi mental tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya. Diantaranya, disebabkan oleh penyebab organik yang berasal dari genetic, penyimpangan kromosom, infeksi yang dialami ibu karena virus, bakteri, dan protozoa, juga pada ibu yang mengkonsumsi obat-obatan (Edgerton, 1979). Faktor lainnya ialah dari segi psikososial yang meliputi faktor lingkungan (kemiskinan, penolakan orang tua, dan kekerasan). Selain itu, penyimpangan kromosom yang mengakibatkan *down syndrome* dapat juga menghasilkan retardasi mental. Para penderita *down syndrome* memiliki beberapa karakter fisik yang berbeda dengan manusia normal, seperti bermata sipit, bentuk mata seperti almond, kepala yang cenderung kecil, berkuping kecil, berhidung pesek, tulang hidung dan tulang rahang yang tidak berkembang (Dell, 1995).

Adapun penyebab genetic retardasi mental adalah. Pertama, *Phenylketonuria* (PKU) yang terjadi pada 1 dari 14.000 anak PKU ini terjadi akibat seseorang tidak mampu untuk mengubah asam amino phenylalanine menjadi *tyrosine* sehingga menghasilkan sejumlah phenylalanine yang mengandung racun di dalam aliran darah. Kedua, *Neural tube defects* (NTDs), yakni sekelompok penyimpangan *polygenetic* bawaan yang memengaruhi penutupan pembuluh syaraf. Gejala ini terjadi pada 1 dari 1.000 anak yang hidup. Pribadi dengan retardasi mental memiliki fungsi intelektual yang secara umum dapat dikatakan berada dibawah kenormalan. Hal ini ditandai dengan penurunan bahkan buruknya kemampuan belajar dan memahami serta kematangan social seseorang (Basbeth,

at al, 2008). gejala-gejala yang dialami oleh para penyandang disabilitas retardasi mental pada umumnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat keparahannya.

Masyarakat dan Retardasi Mental

Sebelum pertengahan abad ke-19, seseorang dengan retardasi mental di Amerika Serikat dan Inggris dirawat oleh keluarga mereka atau komunitas local. Namun, perawatan yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya baik dan penuh kasih. Tidak jarang juga mereka mendapat perlakuan yang tidak pantas seperti kekerasan, kebrutalan dan ketidakmanusiawian. Tujuan didirikannya berbagai Institusi retardasi mental bukan hanya didorong oleh rasa kemanusiaan tetapi oleh optimisme besar bahwa mereka para penyandang retardasi mental dapat dididik dan dikembalikan untuk hidup dengan layak di dalam masyarakat. Seperti apapun kondisi mereka (Arulangi, nd). Pada dasarnya, mereka juga berhak atas kehidupan yang layak dan aman di dalam masyarakat. Kodrat mereka sebagai manusia tidak dapat berubah dan di gantikan sekalipun kondisi mereka yang dianggap sebagai abnormal. Pada masa itu, stigma negative sangat melekat pada diri para penyandang retardasi mental. Keberadaan mereka dalam masyarakat dinilai dapat merusak tatanan social dan lebih baik jika mereka tidak pernah hadir. Edgerton mengutip pandangan umum masyarakat terhadap para penyandang retardasi mental, demikian: *“When we view the number of the feeble-minded, their fecundity, their lack of control, the manace they are, the degradation they cause, the degenerasy they perpetuate, the suffering and misery and crime they spread, -these are the butdens we must bear”* (Arulangi, nd).

Merujuk pada masa itu, keramahataman terhadap anak perempuan penyandang retardasi mental sangat minim dan bahkan ia mendapat pernyataan *“There is probably no class of persons who are more fitted and more apt to spread disease and moral evil than there girls”* (Arulangi, nd). Bahkan stigma yang lebih buruk bagi para perempuan penyandang retardasi mental ialah bahwa keturunan mereka dianggap merusak masyarakat (Arulangi, nd). Akronim yang melekat pada kaum disabilitas adalah *“different able”* atau dapat diartikan sebagai pribadi dengan ketidakmampuan melakukan beberapa hal dengan cara yang sama dengan orang-orang yang normal pada umumnya. Tetapi, jika masyarakat melihat sisi lain dari kaum disabilitas, maka mereka akan mengerti bahwa sebenarnya para penyandang disabilitas mampu untuk melakukan beberapa hal layaknya orang-orang normal pada umumnya tetapi dengan cara yang sedikit berbeda (Arulangi, nd).

Pribadi dengan Retardasi Mental di Indonesia

Di Indonesia, istilah retardasi mental masih kurang populer. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat belum menyadari kebutuhan mendesak dari para penyandang retardasi mental. Hal yang memprihatinkan adalah para penyandang retardasi mental yang hidup dalam kemiskinan. Mereka sangat sulit untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan perlindungan yang baik.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah proses penyebaran informasi kesehatan terutama yang menyangkut retardasi mental masih minim sehingga pengetahuan para masyarakat di desa-desa masih terbatas. Oleh karena itu, mereka sulit untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan sehingga

mereka mengaitkan retardasi mental sebagai penyakit kejiwaan yang berujung pada pemasungan. Para penyandang retardasi mental rentan terhadap epilepsi yang menghasilkan gangguan otak dan memungkinkan terjadi skizofrenia yang merupakan bentuk penyakit kejiwaan berat yang disebut gangguan psikosis yang ditandai oleh delusi, halusinasi, perubahan mood, perilaku yang aneh, dan pola pikiran yang tidak terorganisasi (Ainsworth, Patricia and Baker., 2004). Dengan alasan apapun, praktik pemasungan seharusnya tidak disetujui sebab para penyandang retardasi mental yang awalnya hanya pada tingkatan ringan atau sedang akan mengalami keadaan atau kondisi yang lebih buruk seperti penolakan, kekerasan, dan lain sebagainya ketika mereka dipasung.

Pada banyak kasus, kebanyakan penindasan terjadi kepada para perempuan penyandang retardasi mental. bahkan hal yang lebih memperburuk keadaan mereka adalah tekanan social dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Berbagai diskriminasi, stigma buruk, kekerasan, ketidakadilan sering mereka dapatkan sehingga diperlukan tindakan untuk mengatasi hal ini. Pribadi dengan tunagrahita sangat memerlukan tindakan hospitalitas dari berbagai kalangan dan orang-orang terdekatnya untuk membantu mereka melakukan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan seorang diri. Dalam hal ini keluarga dan kerabat dekat menjadi lingkungan social pertama untuk memberikan pengaruh dan keramahtamahan bagi terciptanya perkembangan kondisi penyandang retardasi mental. Bahkan orang tua menjadi pionir pertama dan mentor terdekat bagi mereka karena semua hal berawal dari keluarga (Purbasari, nd). Jika merujuk pada kondisi pribadi dengan retardasi mental, maka mereka sangat layak untuk dikasihi sehingga kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Layaknya manusia normal pada umumnya sebuah stimulus atau dukungan sangatlah penting untuk menunjang semangat hidup dan kemampuan seseorang (Purbasari, nd). Selain itu, para penyandang dapat mengalami gangguan secara psikis. Hal ini akan berdampak pada sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri. Jika hal ini tidak segera mendapat tindak lanjut maka dapat menghambat perkembangan anak untuk dapat memiliki keterampilan, kemandirian dan penguasaan ilmu pengetahuan (Purbasari, nd).

Konsep manusia sebagai *Imago Dei*

Pernyataan "*We are Human because we are made in the image of God*" menjadi kekuatan dan pembuktian bagi semua makhluk utamanya para penyandang retardasi mental bahwa sekalipun mereka berbeda dari segi mental. Namun, mereka tetaplah *imago dei* (segambar dan serupa dengan Allah). Perbedaan dari segi fisik maupun mental tidak pernah melunturkan citra Allah pada diri seseorang. "*We are bearers of God's image, we are imago dei*" (Kejadian:26-28). Merujuk pada konsep ini, setiap lingkungan masyarakat mestinya dapat kembali membangun stigma positif terhadap para penyandang retardasi mental. kekurangan pada diri mereka patut dilindungi dan dikasihi.

Citra Tuhan dalam diri kita dipandang dalam siapa kita sebagai manusia, keterhubungan dengan sesama manusia, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita rancang untuk dilakukan James and Kim Jonathan Estep, 2010). Kehidupan manusia sangat berharga karena diciptakan dalam citra Allah. Dalam hal ini jelas bahwa manusia menanggung dalam sifatnya suatu citra dari Allah. Sifat atau citra Allah terkait dengan lima struktur utama yang merupakan dasar

bagi manusia, yaitu kebijaksanaan, kebenaran, keadilan, belas kasihan, dan kasih (James and Dettoni John M. Wilhoit., 1995). Kelima struktur ini adalah dasar dari aspek rasional, social, emosional, moral, dan spiritual manusia. Dalam hal ini pula hubungan manusia terbangun dan menjadi atribut dari karakter yang sangat ilahi itu sendiri (Estep, nd). Sebagai *imago dei* yang ditebus, manusia memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan citra Tuhan. Imago dei dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, baik para penyandang retardasi mental maupun manusia dalam standar kenormalan sama-sama memiliki citra Allah karena itu, mereka para penyandang retardasi mental tetaplah merupakan ciptaan yang istimewa juga. Kedua, sebagai imago dei manusia dipanggil untuk mengkhayati citra mereka untuk saling melengkapi dan memberi pertolongan kepada sesamanya.

Dalam konsep “Imago Dei” kesetaraan menjadi kunci utama untuk melihat eksistensi para penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan mereka juga adalah makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Miraji, nd). Hal inilah yang seharusnya mendorong orang-orang disekitar dan lingkungannya untuk memberi dukungan dan menunjukkan sikap hospitalitas tersebut. merujuk pada Alkitab, manusia pada dasarnya mempunyai beberapa kesamaan dalam hal penciptaan dengan makhluk lainnya, tetapi *Imago Dei* hanya dinyatakan kepada seluruh manusia saja dan bukan untuk makhluk lainnya. Bertolak dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa manusia dihadapan Allah tidak dibedakan atas kondisi fisik yang ia miliki, demikian halnya dengan para penyandang disabilitas, keterbatasannya tidak dipandang hina oleh Allah tetapi justru dikasihi (Becker, 2000). Mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki keterbatasan tidak mengurangi *Imago Dei* dalam diri mereka. Para penyandang disabilitas juga memiliki mandate penciptaan yang sama dengan pribadi dengan non-disabilitas. Allah dapat memakai mereka untuk pekerjaan mulia dengan cara yang berbeda. orang-orang disekitarnya yang perlu merangkul dan memberi motivasi serta dukungan untuk bertumbuh dan berkembang.

Disabilitas dan Teologi Dosa

Stigma negative yang kemudian dikaitkan dengan dosa dan kutuk yang menjadi akibat dari disabilitas telah dipatahkan oleh Yesus. Bahkan dalam kitab Imamat 20:16-23 memperlihatkan bahwa orang-orang cacat mendapat pembedaan atau perlakuan yang berbeda karena dianggap sebagai orang-orang yang mendapat kutukan. Hal ini dibuktikan melalui ketidaklayakan mereka untuk mempersembahkan korban persembahan di mezbah sebab Allah kudus dan terpisah dari mereka. Namun Yesus mematahkan stigma-stigma itu dengan menggenapi Hukum Taurat. Pada dasarnya dosa merupakan pemberontakan kepada hukum Allah yang mengakibatkan terputusnya relasi yang begitu indah antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, dosa tidak dapat disandingkan dengan kekurangan fisik seseorang. Dalam hal ini, Allah justru ingin menunjukkan perkara yang luar biasa melalui para penyandang disabilitas (Miraji, nd). Teologi Dosa ini dapat menjadi sebuah acuan yang menampilkan bahwa disabilitas bukanlah sebuah hal yang disebabkan oleh dosa.

Hospitalitas Kristen

Dalam situasi masyarakat yang tidak begitu peduli dan bahkan tidak menginginkan keberadaan para penyandang disabilitas (retardasi mental) seharusnya kepedulian Gereja sebagai pionir hospitalitas Kristen memainkan

perannya. Dalam situasi yang buruk tersebut Gereja harus mengambil sikap. Kasih dan kepedulian orang Kristen sangat dibutuhkan sebagaimana kehidupan orang-orang Kristen di masa Romawi yang menyebarkan kasih melalui keberanian mereka melayani orang yang sakit (Fajar and Paramita, Eunike, 2020). Secara spesifik, hospitalitas Kristen dapat disebut sebagai suatu bentuk keramahtamahan kepada setiap orang, tanpa membedakan iman mereka dan juga dalam kaitan inilah nampak suatu bentuk *image of God* dalam diri setiap orang percaya (Pakpahan, 2020).

Gereja sebagai pionir perlu untuk mengembangkan dan menerapkan kembali teologi keramahtamahan (hospitalitas). Secara epistemologi Hospitalitas berasal dari kata dalam bahasa Yunani *philoxenia* yang terdiri dari dua kata, yaitu *philos* (kasih) dan *xenos* (orang asing, yang lain). Kata ini dapat diartikan sebagai mencintai yang lain atau mencintai orang asing (Wroblewski, 2012). Merujuk pada pengertian ini, maka nampak bahwa hospitalitas tidak dapat dipisahkan dari kasih dan menjadi kewajiban setiap orang percaya. Hospitalitas telah menjadi populer dalam gereja perdana dan di sepanjang sejarah gereja. Hospitalitas pada awalnya diartikan sebagai memberikan keramahtamahan berupa tumpangan bagi para pengembara (Fajar and Paramita, nd). Hospitalitas mengandung resiko besar. Oleh sebab itu dianggap sebagai kemustahilan. Tetapi, semuanya dapat diwujudkan (Timur, 2020), jika dilakukan dengan gigih dan setia berjuang demi terwujudnya sebuah harmoni (Susanta, 2015).

Ketika para penyandang retardasi mental ini berada dalam satu lingkungan serta dapat merasakan ikatan dengan orang-orang disekitarnya, maka hal yang normal bagi mereka apabila memiliki keinginan untuk menerima pelayanan dari gereja. Artinya bahwa rasa kepedulian, rasa penerimaan, keramahtamahan dapat mengubah satu pribadi dan menyentuh batinnya sehingga mereka dapat membuka diri terhadap persekutuan dan sekaligus dapat menerima kondisi dirinya. Beberapa hal dapat dilakukan Gereja untuk menyikapi kondisi retardasi mental. Diantaranya, menyediakan beberapa sarana dalam peribadatan yang dapat dipakai oleh para penyandang retardasi mental. Pendeta juga dapat memberi penjelasan mengenai para penyandang retardasi mental agar tidak mendapat *bullying* ataupun celaan yang dapat membuat mereka justru semakin menjauh. Melalui beberapa cara ini, Gereja dapat merangkul para penyandang retardasi mental dan menunjukkan keramah-tamahannya sebagai pionir hospitalitas Kristen di dalam dunia. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa para penyandang retardasi mental juga layak dikasihi sebagaimana kasih kepada manusia lainnya yang tidak menderita retardasi mental.

Gereja dan Disabilitas

Gereja sebagai pionir tentunya menjadi salah satu wadah yang dapat dipercaya bagi kaum disabilitas untuk bertumbuh. Pada umumnya para penyandang disabilitas dapat dan mampu untuk melakukan hal-hal yang bernilai bagi komunitasnya. Oleh karena itu, penting untuk memberi mereka ruang. Pada dasarnya para penyandang disabilitas merupakan ciptaan Allah yang juga mulia sama dengan ciptaan lainnya. Namun, secara medis mereka digolongkan kedalam pribadi dengan kebutuhan khusus. Meskipun demikian, kebutuhan utama mereka adalah kasih Allah. Oleh karena itu Gereja perlu memberi mereka perhatian dan mendorong mereka untuk dapat merasakannya (Miraji, nd). Jika merujuk pada

perlakuan kebanyakan orang dilingkungan masyarakat konsep hospitalitas itu belum diaplikasikan. Sikap seperti ini pada dasarnya kurang tepat. Alkitab menyaksikan bahwa Allah akan memperlihatkan dan menunjukkan kuasa-Nya melalui para penyandang disabilitas. Dengan kata lain, keterbatasan seseorang bukanlah penghalang untuk memperoleh kasih Allah itu (Miraji, nd)..

Ketika berbagai stigma dan ketidakadilan menghampiri para penyandang disabilitas, Gereja tidak boleh pasif tetapi mestinya aktif dan mengupayakan berbagai hal bagi para penyandang disabilitas agar mendapat kesetaraan, hak dan ketersediaan dengan orang-orang normal pada umumnya. Hal yang dapat Gereja lakukan seperti menyediakan berbagai fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas maupun mengadakan beberapa kegiatan dan membentuk kelompok peduli disabilitas. Dalam Alkitab ditemukan beberapa contoh dari orang-orang disabilitas (lih. 2 Sam. 4:4; 9:1-10) (Miraji, nd). Gereja yang benar adalah Gereja yang melaksanakan panggilan-Nya secara utuh. Oleh karena itu, melalui panggilannya, Koinonia dan diakonia, Gereja hadir untuk mempersatukan dan melayani semua orang tanpa diskriminatif terhadap siapapun itu. pengimplementasian bagi Gereja bagi kaum disabilitas dapat dilihat dari bagaimana Gereja memberikan beberapa hal maupun kebutuhan lain, misalnya toilet khusus, dan lain-lain. jika Gereja tersebut tidak memiliki finansial yang cukup, pemenuhan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang mandiri seperti mendorong anggota jemaat untuk memberi kepedulian dan perhatian bagi kaum disabilitas (Miraji, nd).

CONCLUSION

Pada umumnya disabilitas merupakan keadaan mental yang menyangkut medis. Mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga memerlukan bantuan dan kasih dari sesamanya. Para penyandang retardasi mental kebanyakan mengalami diskriminasi dan rentan terhadap kekerasan. Maka dalam hal inilah peran orang Kristen dan Gereja harus dinyatakan melalui kasih dan kepedulian juga memberi mereka ruang untuk dapat diterima dalam komunitas masyarakat ataupun persekutuan di Gereja. Masyarakat mesti mengubah pandangan mereka mengenai pribadi retardasi mental bahwa keterbatasan atau kondisi merupakan bukanlah merupakan akibat dari dosa sebab mereka sama berharganya di hadapan Allah.

Mereka juga adalah *imago dei* (segambar dan serupa dengan Allah) karena itu diskriminasi dan segala bentuk kekerasan perlu dihindarkan. Hal yang harus dilakukan Gereja adalah menerima mereka dan memberikan kepedulian serta cinta kasih melalui pengadaan sarana dalam ibadah maupun memotivasi mereka untuk terlibat dalam persekutuan yang dilakukan di Gereja. Pada dasarnya hospitalitas merupakan peran vital dalam hubungan antar sesama. Melalui hospitalitas, kasih dapat dinyatakan. Oleh sebab itu segala paradigma maupun stigma-stigma buruk tentang mereka perlu untuk diberantas dan dikikis agar proses diterimanya mereka dalam masyarakat semakin terbuka.

CONFLICT OF INTEREST

Peneliti menyatakan bahwa dalam penelitian artikel ini pada Jurnal Magenang tidak terdapat konflik kepentingan antara penulis/peneliti dengan

pengelola jurnal. Semua proses, mulai dari submit, review, copyediting dan publikasi dilaksanakan bersesuaian dengan etika publikasi yang berlaku.

ACKNOWLEDGEMENT

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pengelola perpustakaan IAKN Toraja yang telah memfasilitasi penelitian literatur ini sehingga bisa menjadi artikel yang siap untuk dipublikasikan. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada pengelola jurnal Magenang yang dengan teliti mereview, menyunting, dan mempublikasikan artikel penulis. Harapan dari publikasi artikel dalam jurnal Magenang semoga menjadi bahan rujukan perkuliahan yang sesuai dengan judul artikel dan dapat menjadi rujukan penulisan karya ilmiah ke depannya.

REFERENCES

- Ainsworth, Patricia and Baker, C Pamela. *Mental Retardation: A Resource for Parents, Caregivers, and Counselors*. Missisipi: University Press of Missisipi, 2004.
- Arulangi, Ronald, dkk. *Dari Disabilitas Ke Penebusan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2016.
- Becker, Dieter. *Pedoman Dogmatika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Edgerton, Robert B. *Mental Retardation*. Cambridge, MA: Harvard University, 1979.
- Estep, R James and Kim Jonathan. *Christisan Formation: Integrating Theology & Human Development*. Nashville: Broadman & Holman, 2010.
- Ferryal Basbeth, Erwin Kristanto, and Rudy Satriyo. “Tindak Pidana Kesusilaan Pada Retardasi Mental: Kasus Yang Belum Terjangkau Oleh Hukum (Laporan Kasus).” *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 1 (2008): 13.
- Hadisukanto, Sylvia D Elvira Gitayanti. *Buku Ajar Psikiatri*. Jakarta: Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 2017.
- J. R. W, Stot. *The Radical Disciple (Murid Yang Radikal)*. Jawa Timur: Literatur Perkantas, 2010.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. “KBBI Online.” Last modified 2021. <https://www.kbbi.web.id>.
- Miraji, Theodorus. “PANDANGAN TEOLOGIS TERHADAP KAUM DISABILITAS DAN IMPLEMENTASINYA BAGI GEREJA MASA KINI.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2020): 12–26.
- Orto, Dell, dkk. *Encyclopedia of Disability and Rehabilitation*. New York: Macmillan Publishing USA, 1995.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. *Teologi Kontekstual & Kearifan Lokan Toraja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2020.
- Panuntun, Daniel Fajar and Paramita, Eunike. “Hospitalitas Kristen Dan Tantangannya Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Harmoni* (2020): 74–75.
- Purbasari, Dwiyantri. “Dukungan Pola Asuh Keluarga Dan Kemampuan Pemenuhan Personal Hygiene Anak Retardasi Mental Berdasarkan Karakteristik Di Cirebon.” *Syntax Idea* 2, no. 2 (2020): 19–31.
- R. L, Martin. “Old Testament Foundations for Christian Hospitality.” *Verbum et*

- Ecclesia* 35 (2014): 1–9.
- Roy, Ashok, dkk. *The Psychiatry of Intellectual Disability*. Milton Keynes, UK: Radcliffe Publisher, 2006.
- Susanta, Yohanes K. “Hospitalitas Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Dan Memelihara Kerukunan Dalam Relasi Islam-Kristen Di Indonesia.” *Societas Dei* 2 (2015): 306.
- Timur, Chosmas Christian. “Belas Kasih Allah Dalam Penerimaan Komuni Suci Bagi Orang Dengan Retardasi Mental.” *Media (Jurnal Filsafat dan Teologi)* 1, no. 1 (2020): 109–134.
- Wilhoit, C James and Dettoni John M. *Nurture That Is Christian*. Grand Rapids: Baker, 1995.
- Wroblewski, Jessica. *The Limits of Hospitality*. Minnesota: Liturgical Press, 2012.